



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	2
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Kesehatan RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 20 Maret 2017
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan Menteri Kesehatan RI mengenai persiapan pelayanan kesehatan haji tahun 2017 serta penjelasan mengenai Peraturan Menteri Kesehatan No 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dimana pembiayaan pelayanan kesehatan haji dibebankan kepada calon jamaah haji.</li><li>2. Penjelasan Menteri Kesehatan RI mengenai Program Wajib Kerja Dokter Spesialis sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.</li><li>3. Penjelasan Menteri Kesehatan RI mengenai langkah solutif atas Bidan PTT yang berumur 35 tahun ke atas.</li><li>4. Meminta laporan dan penjelasan atas tindak lanjut kesimpulan rapat kerja pada tanggal 30 Januari – 2 Februari 2017.</li><li>5. Penjelasan Menteri Kesehatan RI mengenai langkah solutif atas perawat honorer di Indonesia;</li><li>6. Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Tahun 2016;</li></ol>
Ketua Rapat	:	Dede Yusuf M.E, S.T, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Minarni, S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX

DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta

Hadir : A. 25 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI, 4 orang Anggota Izin;  
B. Menteri Kesehatan RI beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dibuka pukul 14.25 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI untuk merevisi PP No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana sudah dilakukan perubahan pertama menjadi PP No 11 Tahun 2002 dan Perubahan Kedua menjadi PP No 78 Tahun 2013 sehingga Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi "Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif" dapat diimplementasikan sebagai dasar hukum pengangkatan Bidan PTT di atas usia 35 (tiga puluh lima) tahun.
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI mendesak Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh hak-hak normatif tenaga kesehatan honorer dan tenaga kesehatan sukarela sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan di setiap daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2017 dimana jumlah Jamaah Haji Indonesia menjadi 221.000 orang, berikut poin-poin penting yang harus menjadi perhatian Kementerian Kesehatan RI:
  - a. Komisi IX DPR RI mendukung penambahan tenaga Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PIIH) Arab Saudi sebanyak 80 orang dan penambahan jumlah TKHI sebanyak 465 orang;
  - b. Komisi IX DPR RI meminta adanya pelibatan yang lebih intensif dari Anggota Komisi IX DPR RI dalam pengawasan penyelenggaraan kesehatan haji;
  - c. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memeriksa proses dan mekanisme pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji

Indonesia termasuk biaya yang dibebankan kepada jamaah di luar ketentuan yang berlaku.

5. Komisi IX DPR RI mendukung Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 4 Tahun 2017 dan meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memastikan bahwa sarana prasarana di daerah yang menjadi tempat peserta WKDS siap sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
6. Komisi IX DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2016 yang mencapai 94,85%. Namun, Komisi IX DPR RI mengingatkan kembali Kementerian Kesehatan RI atas amanat Pasal 171 Ayat (3) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan harus diprioritaskan untuk kepentingan publik terutama untuk penduduk miskin, usia lanjut dan anak terlantar. Untuk itu, Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 172 ayat (2).
7. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota pada Rapat Kerja hari ini paling lambat tanggal 31 Maret 2017.

**Rapat diakhiri pukul 19.00 WIB.**

**Ketua Rapat/  
Ketua Komisi IX DPR RI,**



**DEDE YUSUF M.E, ST, M.I.Pol**

A-415